



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya, tanggal 07 Januari 2019, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Nopember 1985, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 392/14/11/337/85, tanggal 08 Nopember 1985), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Putusan, Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 1 dari 11 hal.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 6 tahun kemudian tinggal di rumah bersama selama 13 tahun 8 bulan;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis, telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) anak Perempuan bernama XXX umur 32 tahun sekarang anak tersebut sudah berumahtangga;

4. Bahwa sejak Januari 2001, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :

- Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

5.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak Juli 2003, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin;

6. Bahwa sudah selama 15 tahun 6 bulan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, juga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Putusan, Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 0146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 09 Januari 2019 dan tanggal 11 Pebruari 2019, yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor 392/14/11/337/85, tanggal 08 Nopember 1985 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523045709690001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 28 januari 2013. Bukti tersebut bermeterai

Putusan, Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor 470/470 /414.404.04/2018, tanggal 18 Desember 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 6 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 13 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 1(satu) anak Perempuan bernama XXX umur 32 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 15 tahun lebih , penyebabnya karena masalah ekonomi, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta sudah tidak menafkahi Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 4 dari 11 hal.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Anak kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 6 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 13 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 1(satu) anak Perempuan bernama XXX umur 32 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 15 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, Tergugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 :

Putusan, Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 5 dari 11 hal.



tÛkŕí qÛ°Ĕ uãÕ Djç qnÕ svpnTpÛˆ p°lº sÝ qÛ°º æÛˆ æl¾
sÝ

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Januari 2001 berturut turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Putusan, Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2 dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik, yang nilai autentisitasnya tidak terbantahkan, sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, masing-masing mengaku bernama SITI KHOLIFAH BINTI KANIDAN MUSRIKAH BINTI BASIBAN mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 15 tahun lebih dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan sudah tidak menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil telah memenuhi kualifikasi menjadi saksi, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 08 Nopember 1985, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Januari 2001, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama 15 tahun lebih karena

Putusan, Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 8 dari 11 hal.



masalah ekonomi. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Oleh karena itu, perkawinan seperti itu sudah tidak layak dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 15 tahun karena masalah ekonomi, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan hingga sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dikemukakan tersebut, telah membuktikan bahwa sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, yang dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mendasarkan pendapat dalam Kitab *Tuhfah* I, halaman 164, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

“Memutus perkara terhadap orang gaib, boleh, jika ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam;

Putusan, Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat a quo harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam katagori cerai gugat, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.ABD.ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota

Putusan, Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

Dra.HJ.SUFIJATI,MH
Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 535.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 631.000,00
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).	

Putusan, Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 11 dari 11 hal.